



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT (JKRS) KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) dan Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu ditetapkan kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT (JKRS) KABUPATEN REMBANG**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
5. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
6. Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota.
7. Jaminan Kesehatan Rembang Sehat yang selanjutnya disingkat JKRS adalah Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan atau tidak mampu kabupaten Rembang yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah terdiri dari Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah Rembang, serta Rumah Sakit yang di sebut dalam ketentuan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat 1 yang selanjutnya di sebut PPK 1 adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya.

10. Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat 2 yang selanjutnya di sebut PPK 2 adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rembang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum dr.R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat 3 yang selanjutnya di sebut PPK 3 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut yang disebut dalam ketentuan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memeberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda (4) empat atau perahu bermotor dan peralatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
15. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin Kabupaten Rembang yang tercatat Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang.

BAB II

DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dasar diselenggarakannya Program JKRS adalah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Maksud diselenggarakannya Program JKRS adalah terwujudnya pemeliharaan kesehatan dengan mutu yang terjamin dan berdampak pada peningkatan status kesehatan masyarakat.
- (3) Tujuan diselenggarakannya program JKRS adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin atau tidak mampu Kabupaten Rembang.

BAB III

SASARAN PENERIMA PROGRAM JKRS

Pasal 3

Program JKRS diperuntukkan bagi mayarakat Kabupaten Rembang yaitu:

- (1) seluruh masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD dr.R.Soetrasno serta di Rumah Sakit tingkat lanjut spesialistik atau PPK 3; dan
- (2) selanjutnya masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk diterbitkan Kartu Peserta Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Kabupaten Rembang.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat diselenggarakan dengan prinsip;

- a. pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang; dan
- c. transparansi dan akuntabilitas.

BAB V

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) terdiri dari :

- a. Puskesmas termasuk puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetrasno Rembang sebagai PPK Lanjutan; dan
- c. Rumah Sakit Tingkat Lanjut yang disebut dalam ketentuan Jaminan Kesehatan Daerah Jawa Tengah.

BAB VI

JENIS PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan obat.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan program JKRS dibentuk Badan Pelaksana Program JKRS.
- (2) Badan Pelaksana Program JKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur penyelenggara yang melaksanakan Program JKRS dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Pelaksana Program JKRS terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. unit verifikasi;
 - d. unit keuangan; dan
 - e. unit penyelesaian pengaduan.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Badan Pelaksana Program JKRS yaitu:
 - a. melaksanakan JKRS;
 - b. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana JKRS;
 - c. melakukan pencatatan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan JKRS; dan
 - e. bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Susunan Badan Pelaksana Program JKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membantu Dinas Kesehatan menyelenggarakan Program JKRS dibentuk Badan Pembina Program JKRS.

- (2) Badan Pembina Program JKRS sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :
 - a. menetapkan kebijakan pelaksanaan JKRS; dan
 - b. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan JKRS.
- (3) Susunan Badan Pembina Program JKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Untuk menampung dan menangani keluhan tentang pelaksanaan program JKRS khususnya dari masyarakat dapat dilakukan oleh masing-masing PPK, untuk penanganan keluhan di lakukan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sumber dana penyelenggaraan JKRS berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang serta dana lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - b. pembagian beban pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan di PPK 3 berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan besaran biaya tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama kesepakatan antara Pemerintah Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- (2) Mekanisme pembayaran JKRS terdiri dari:
 - a. pembayaran biaya pelayanan kesehatan di PPK 1 dan PPK 2 dilakukan secara klaim berdasarkan satuan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. pembayaran biaya pelayanan kesehatan pada PPK 3 untuk masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Bapel JKRS dan PPK 3 sesuai dengan ketentuan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Alokasi dana Program JKRS masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

BAB X

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pelaksana Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. RSUD dr.R.Soetrasno;
 - c. Puskesmas dan jaringannya; dan
 - d. Rumah Sakit Tingkat Lanjut yang disebut dalam ketentuan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Program JKRS dan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah di lakukan oleh Gubernur dan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 10 Desember 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 10 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEYDA	
ASIS	
KA. BANGUN	
BADAN / DINAS / INSTANSI / LANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 36

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 36 Tahun 2010
Tanggal : 10 Desember 2010

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT (JKRS) KABUPATEN REMBANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO,1948), Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-undang nomor 23 tahun 1992, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara. Setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kesehatannya. Negara bertanggung jawab dalam mengatur kondisi agar masyarakat dapat terpenuhi hak hidup sehatnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Rembang 2010-2014 menyebutkan bahwa Visi pembangunan lima tahun mendatang adalah terwujudnya Rembang Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan Kawasan. Misi pembangunan yang ditetapkan diantaranya peningkatan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat dalam berbagai segi kehidupan.

Upaya percepatan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah ditetapkan 4 (empat) pilar program strategi pembangunan Kabupaten Rembang yaitu :

1. Program Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik.
2. Program Sekolah Gratis dan Bermutu.
3. Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat.
4. Program Pengembangan Ekonomi Rembang.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu dari tiga kabupaten tertinggal di Jawa Tengah, sehingga diperlukan upaya untuk mengejar ketertinggalan antara lain di bidang kesehatan dengan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Instruksi Presiden No.3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, dimana dalam pelaksanaannya meliputi "Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat".

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/Menkes/095/I/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, pada BAB III, pasal 5 (2) : Peserta Jaminan Kesehatan antara lain adalah Kelompok masyarakat miskin dan orang tidak mampu.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan itu perlu dilaksanakan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dalam bentuk Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS). Program ini diharapkan menjadi embrio pengembangan jaminan sosial bidang kesehatan Kabupaten Rembang sesuai dengan amanat UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal menuju Rembang Sehat.

B. Tujuan

- *Tujuan Umum :*

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Rembang.

- *Khusus :*

- a. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap kelas II di Puskesmas dan jaringannya.
- b. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit Umum.
- c. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap di PPK III yang disebut dalam Ketentuan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

C. Kepesertaan

1. Batasan

Peserta jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) adalah Seluruh Masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD serta di Rumah Sakit tingkat lanjut spesialisik atau PPK 3

2. Penetapan

Identifikasi data peserta dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui tim verifikasi dan tim teknis verifikasi masyarakat miskin Kabupaten Rembang, data kepesertaan tersebut ditetapkan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Rembang Sehat melalui Keputusan Bupati. Peserta yang telah ditetapkan Bupati sebagai bahan atau dasar untuk diterbitkan Kartu Peserta JKRS.

3. Validasi

Data kepesertaan JKRS merupakan data yang bersifat dinamis, selalu berubah setiap saat. Perubahan data kepesertaan bisa disebabkan karena perubahan status ekonomi, kaya menjadi miskin, miskin menjadi kaya, meninggal dunia, kelahiran atau kepindahan penduduk.

Validasi data kepesertaan JKRS dimaksudkan untuk mendapatkan data peserta yang shahih, kuat dan akurat, bukannya estimasi atau perkiraan. Periode waktu pelaksanaan validasi kepesertaan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Hasil validasi data kepesertaan dituangkan dalam bentuk keputusan Bupati pada akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Desember.

II. PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

A. PRINSIP PENYELENGGARAAN.

Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat diselenggarakan dengan prinsip:

1. Pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang.
3. Transparansi dan akuntabilitas.

B. PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

1. Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) terdiri dari :

- a. Puskesmas dan jaringannya

Pelayanan ini dilakukan oleh semua Puskesmas termasuk puskesmas pembantu /puskesdes dan Puskesmas keliling sebagai PPK I.

- b. Rumah Sakit

Pelayanan ini dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Dr. R. Soetrasno Rembang sebagai PPK II.

c. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) III

Pelayanan ini adalah Rumah Sakit yang ditunjuk dan telah ditetapkan dalam ketentuan Jamkesda Prop. Jawa Tengah

2. Waktu Pelayanan

Pelayanan kesehatan sesuai jam kerja, kecuali untuk pelayanan gawat darurat dan rawat inap.

C. JENIS PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan di Puskesmas dan Jaringannya (PPK I)

a. Pelayanan rawat jalan

- 1) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan
- 2) Pemeriksaan, tindakan medis kecil oleh dokter umum dan paramedis.
- 3) Pemeriksaan, perawatan dan tindakan gigi oleh dokter gigi atau perawat gigi.
- 4) Pemeriksaan laboratorium atas indikasi medis
- 5) Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan balita termasuk imunisasi dasar.
- 6) Pelayanan keluarga berencana terkecuali obat dan alat kontrasepsi.
- 7) Pemberian obat-obatan sesuai indikasi medis.
- 8) Pemberian surat rujukan ke PPK yang lebih tinggi apabila diperlukan.
- 9) Pelayanan gawat darurat.

b. Pelayanan rawat inap

- 1) Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis oleh dokter umum atau paramedis.
- 2) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
- 3) Akomodasi perawatan di ruang perawatan kelas II (dua).
- 4) Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai kemampuan Puskesmas.
- 5) Pelayanan persalinan sesuai dengan kompetensi (PONED)
- 6) Pelayanan Persalinan maksimal anak ke-2 (dua)
- 7) Pemberian obat serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
- 8) Pemberian surat rujukan ke PPK yang lebih tinggi apabila diperlukan.
- 9) Biaya transportasi ambulans untuk pasien yang memerlukan sesuai dengan indikasi medis, maksimal dua kali atas nama pasien dan PPK yang sama dalam sebulan.

2. Pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. R. Soetrasno (PPK II)

a. Pelayanan Rawat Jalan

- 1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut
 - a) Pemeriksaan, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis.
 - b) Pemeriksaan penunjang diagnostik atas indikasi medis.
 - c) Pelayanan rehabilitasi medis.
 - d) Tindakan medis kecil dan sedang dan besar
 - e) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjut.
 - f) Konsultasi gizi.
 - g) Pelayanan KB terkecuali obat dan alat kontrasepsi.
 - h) Pelayanan obat.

b. Pelayanan Rawat Inap tingkat lanjut

- 1) Akomodasi rawat inap di kelas III (tiga).
- 2) Pemeriksaan dan pengobatan.
- 3) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
- 4) Pemeriksaan penunjang diagnostik.
- 5) Tindakan medis kecil, sedang, besar dan khusus.
- 6) Pelayanan rehabilitasi medis.
- 7) Perawatan intensif (ICU dan Peristi).
- 8) Pelayanan bahan habis pakai khusus (misal plate, screw, dan iol)
- 9) Pelayanan darah di Bank Darah RSU.
- 10) Pelayanan persalinan maksimal anak ke-2

c. Pelayanan Gawat Darurat

d. Pelayanan ambulance dan mobil jenazah.

- 1) Pelayanan pasien pulang paksa dalam kondisi terminal.
- 2) Pasien meninggal di Rumah Sakit Umum.
- 3) Pelayanan ambulance dan mobil jenazah bagi pasien Jamkesmas.

3. Pelayanan Obat

- a. Pelayanan obat dilayani langsung oleh PPK, diberikan kepada pasien berdasarkan atas indikasi medis.
- b. Pelayanan obat hanya diberikan kepada pasien yang mendapatkan pelayanan di PPK.
- c. Jenis obat yang diberikan adalah obat generik. Bila obat yang diperlukan tidak tersedia obat generiknya, maka digunakan obat sesuai Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT Askes.

d. Penggunaan obat di luar DPHO PT Askes masih dapat dimungkinkan dengan persetujuan Bupati Rembang atas rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan dan BAPIM.

e. Ketentuan peresepan obat rawat inap :

- 1) Obat injeksi dan cairan secara *one day dose*.
- 2) Obat yang diminum maksimal untuk dosis dua hari.

f. Ketentuan peresepan obat rawat jalan :

- 1) Untuk penyakit akut diberikan maksimal 5 hari.
- 2) Untuk penyakit kronis diberikan maksimal 30 hari.

4. Pelayanan di PPK III

Jenis Pelayanan Kesehatan di PPK III di berikan sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Jamkesda Prov. Jawa Tengah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

5. Pelayanan yang dibatasi

- a. Plate, Screw, pen Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai dengan resep dokter spesialis, berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.
- b. Pelayanan Penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus life saving dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik.
- c. Apabila Pasien telah dinyatakan sembuh oleh dokter maka pasien harus segera meninggalkan Rumah Sakit.
- d. Pelayanan yang di batasi dalam ketentuan pelayanan di Jamkesda prop. Jawa Tengah.

6. Pelayanan yang tidak dijamin

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.
- b. Bahan, obat, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik.
- c. Obat dan alat kontrasepsi.
- d. General check up.
- e. Surat keterangan sehat dan visum et repertum.
- f. Prostesis: gigi tiruan dan korset.
- g. Pengobatan alternatif (antara lain: akupunktur, pengobatan tradisional).
- h. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
- i. Kursi roda, tongkat penyangga, kaca mata dan alat bantu dengar.
- j. Pasien Kecelakaan Lalu Lintas yang dijamin oleh Jasa Raharja.

- k. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik yang dilakukan diluar RSU Rembang. (perlu pembahasan lebih lanjut)
- l. Pasien yang telah terdaftar sebagai peserta asuransi (misalnya Jamkesmas, Askes, Jamsostek dll)
- m. Pelayanan Kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.
- n. Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.
- o. Pelayanan yang tidak di jamin dalam ketentuan pelayanan di Jamkesda prop. Jawa Tengah.

D. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

PPK akan memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan medis dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pelayanan di Puskesmas dan Jaringannya

a. Rawat Jalan

Peserta berkunjung ke Puskesmas atau jaringannya dengan menunjukkan Kartu Peserta JKRS dan KTP Rembang yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas, atau KTP orang tua dan Kartu Keluarga yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun.

b. Rawat Inap

Bagi Peserta yang mendapat perawatan rawat inap harus melengkapi persyaratan berupa copy Kartu Peserta JKRS, copy KTP dan KK yang masih berlaku masing-masing rangkap 2 (dua) dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja.

c. Apabila kamar kelas II penuh maka pasien untuk sementara dirawat di kelas lainnya sampai ada ruang kelas II yang kosong.

2. Pelayanan di RSU dr.R. Soetrasno Rembang

a. Pelayanan kesehatan rujukan di RSU diberikan atas dasar indikasi medis dengan disertai Surat Rujukan dari Puskesmas, foto copy Kartu Peserta JKRS, foto copy KTP Rembang dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah, foto copy KTP orang tua dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah masing – masing 2 lembar.

b. Dalam kondisi gawat darurat, masyarakat dapat langsung ke RSU melalui IGD dengan menunjukkan foto copy Kartu Peserta JKRS, foto copy KTP Rembang dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah, foto copy KTP orang tua dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, dapat tanpa surat rujukan dari Puskesmas.

- d. Bagi pasien yang mendapat perawatan rawat inap harus melengkapi persyaratan berupa foto copy Kartu Peserta JKRS, foto copy KTP dan KK yang masih berlaku masing-masing 2 (dua) lembar dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja.
3. Pelayanan di PPK III
 - a. Peserta JKRS yang membutuhkan Pelayanan kesehatan Rujukan tingkat lanjut di PPK III diberikan atas dasar indikasi medis dengan disertai Surat rujukan Puskesmas, Surat Rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Rembang, Kartu Peserta Jamkesda, Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan.
 - b. Dalam kondisi gawat darurat, Peserta JKRS dapat langsung ke PPK III melalui IGD dengan menunjukkan Kartu Peserta JKRS, foto copy KTP Rembang dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah, foto copy KTP orang tua dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, dapat tanpa surat rujukan dari Puskesmas dan surat rujukan Rumah Sakit Umum Rembang.
4. Masyarakat yang tidak mematuhi aturan/prosedur di atas tidak mendapatkan pelayanan JKRS.

III. PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Dana untuk program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang yang dialokasikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.

Dana untuk Peserta JKRS yang membutuhkan Pelayanan di PPK 3 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang yang dialokasikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Pembagian beban pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan perjanjian kerjasama kesepakatan antara Pemerintah Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Rembang.

B. MEKANISME PENCAIRAN DANA & SISTEM PEMBAYARAN KE PPK

1. Mekanisme Pencairan dan Penggunaan Dana

Mekanisme pencairan dan penggunaan dana disesuaikan dengan penatausahaan APBD Rembang.

2. Sistem Pembayaran Ke PPK

- a. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara klaim melalui BAPEL JKRS.
- b. PPK mengajukan klaim kepada Bapel JKRS atas pelayanan kesehatan yang diberikan disertai dengan dokumen pendukung pelayanan.
 - 1) Rawat jalan puskesmas dan jaringannya : rekap pelayanan rawat jalan.
 - 2) Rawat inap puskesmas : rekap pelayanan rawat inap, rekening perawatan, foto copy KK dan atau KTP yang masih berlaku.
 - 3) Rawat jalan RSUD : rekap pelayanan rawat jalan, rekening perawatan, copy resep, nota obat apotik, bukti pelayanan penunjang diagnostik, karcis, foto copy Kartu Peserta, foto copy KK dan atau KTP yang masih berlaku, Surat Rujukan Puskesmas.
 - 4) Rawat inap RSUD : rekap pelayanan rawat inap, rekening perawatan, copy resep, nota obat dari apotik dan bukti pelayanan penunjang diagnostik, karcis, foto copy Kartu Peserta, foto copy KK dan atau KTP yang masih berlaku, Surat Rujukan Puskesmas, serta bukti lain bila diperlukan.
- c. Satuan biaya kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan perda tentang Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD yang berlaku.
- d. Satuan biaya jasa pelayanan kesehatan dan Sistem Pembayaran pada PPK III sesuai dalam ketentuan yang dituangkan dalam bentuk kerjasama.

C. PENGELOLAAN DANA PPK

1. Pengelolaan dana yang diterima PPK dari program JKRS dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kepala Puskesmas / Kepala RSUD Dr. R. Soetrasno dan PPK III berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang diterima.
3. Klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan menjadi tanggung jawab dari PPK yang bersangkutan.
4. Pengajuan klaim dari PPK paling lambat 15 hari pada bulan berikutnya.

IV. KERJASAMA

Penyelenggaraan Program JKRS dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Program Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan Kesepakatan bersama, dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Bapel JKRS dan Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah serta PPK III yang ditunjuk. Perjanjian Kerjasama merupakan penjabaran teknis dari Kesepakatan Bersama.

Sedangkan untuk penyelenggaraan Pelayanan Peserta JKRS di PPK II juga dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Bapel JKRS dengan RSUD dr. R. Soetrasno Rembang. Perjanjian Kerjasama ini merupakan penjabaran teknis dari Peraturan Bupati dan Petunjuk Pelaksanaan Program JKRS.

V. KELEMBAGAAN

A. Badan Pelaksana (BAPEL) JKRS

Badan Pelaksana JKRS adalah unsur pelaksana yang melaksanakan JKRS dibawah koordinasi Dinas Kesehatan. Struktur organisasi terdiri dari Ketua, Sekretariat, Unit keuangan, Unit Penyelesaian Pengaduan serta Unit Verifikasi. Keanggotaan Bapel ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Tugas dan tanggung jawab :

1. Melaksanakan JKRS.
2. Mengelola dan mempertanggungjawabkan dana JKRS.
3. Melakukan pencatatan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan JKRS.
5. Bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

B. Badan Pembina (BAPIM) JKRS

Badan Pembina dibentuk untuk membantu Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan JKRS dalam hal :

1. Menetapkan kebijakan umum JKRS.
2. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan JKRS.

Keanggotaan BAPIM ditetapkan dengan SK Bupati terdiri dari Assisten Kesra Sekda Rembang, Asisten Pemerintahan Sekda Rembang, Rumah Sakit Umum, Bappeda, Inspektorat, Dinas Kesehatan, DPPKAD Kab. Rembang, Bagian Hukum Setda Rembang, Bagian Kemasyarakatan Setda Rembang.

VI. Pengaduan Masyarakat

Untuk menampung dan menangani keluhan tentang pelaksanaan program JKRS khususnya dari masyarakat dapat dilakukan di masing-masing PPK, untuk penanganan keluhan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.

Mekanisme pengelolaan Pengaduan Masyarakat di PPK adalah :

- Menerima, merekomendasi dan menyelesaikan keluhan.
- Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
- Menyampaikan umpan balik hasil tindak lanjut penyelesaian keluhan.

VII. PELAPORAN

- A. PPK sebagai pemberi pelayanan kesehatan membuat pencatatan kegiatan dan keuangan.
- Mengirimkan laporan bulanan kegiatan pelayanan kepada BAPEL .
- B. BAPEL sebagai pengelola program JKRS membuat pencatatan dan pembukuan dana yang dikelola.
- Membuat laporan kegiatan pelayanan dan keuangan per bulan kepada Dinas Kesehatan.
 - Membuat laporan kegiatan dan keuangan serta evaluasi tahunan kepada Dinas Kesehatan.

VIII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Program JKRS ini dibuat dengan harapan dapat menjadi dasar pelaksanaan JKRS terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan. Semua pihak diharapkan dapat mendukung dan berperan serta dalam mensukseskan program JKRS ini.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	